



P E N E T A P A N
Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANISAH. HJ, lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 April 1987, Perempuan, pekerjaan Mengrus rumah tangga, beralamat di Ds. Karang Duwak RT/RW 006/001, Desa Karang Duwak, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis perihal pencabutan permohonan yang telah terdaftar dalam register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyampaikan secara lisan di depan persidangan perihal keinginan Pemohon untuk mencabut permohonan yang telah terdaftar dalam register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl karena Pemohon ingin memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dapat menilai jika permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)